



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TU.02/KEP.598.1-KESRA/2022
TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022 di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan persiapan dengan melibatkan berbagai instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 Tingkat Kabupaten Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);

13. Peraturan 4

13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Tahun 2022, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Tahun 2022;
- b. merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Tahun 2022;
- c. mengoordinasikan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Tahun 2022 dengan Instansi terkait;
- d. melaksanakan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Tahun 2022;

e. melaporkan 5

- e. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Tahun 2022 kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Juli 2022
BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : TU.02/KEP.598.1-KESRA/2022
Tanggal : 11 JULI 2022
Tentang : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-77
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-77 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2022

Pembina : Bupati Majalengka.
Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
Anggota
a. Seksi Upacara
Koordinator : Perwira Seksi Administrasi Komando Distrik
Militer 0617/Majalengka.
Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bagian 7

3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Camat Majalengka;
5. Camat Kadipaten;
6. Camat Dawuan;
7. Camat Sindang;
8. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
11. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Majalengka;

b. Seksi Perlombaan

Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka

5. Budie Winarto, S.Pd., Analis kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

6. Ketua 8

6. Ketua Komite Olahraga Nasional
Kabupaten Majalengka

c. Seksi Publikasi
dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Majalengka;
2. Deny Darmadi, S.Sos., Analis Kebijakan
Ahli Muda, Sub Koordinator Bagian
Dokumentasi Pimpinan pada Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Ari Muhammad Fajar N, S.H, Pelaksana
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

d. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Majalengka.

Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Cideres;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Majalengka;
3. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten
Majalengka;
4. Siti Hadiati Rahmania, S.E., Pelaksana
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

e. Seksi Keamanan

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Badan 9

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Majalengka.
 4. Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan
- f. Seksi Kebersihan
- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
- g. Seksi Tasyakur
- Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Desar Ibnu Desaria, S.Pd.I., Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Azis Maulana Iskandar, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Seksi Konsumsi :
- Koordinator : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Rania, S.IP. 10

3. RANIA, S.IP., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- i. Seksi Bakti Sosial :
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka;
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka;
4. Dadang Suhendar, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- j. Seksi Perlengkapan :
- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Agus Wildan, Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- k. Seksi Hiburan
- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 4. M. Agus Fitriadi., S.T., M.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- l. Pelaksana Teknis : Dian Primandani Triyana, S.Pd., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- m. Pelaksana Administrasi : Pirman, S.HI., Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

